

**PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/ 2015
DITINJAU DARI *SADD AL-DZARĪ'AH***


SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi
Sebagai Syarat-syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

RA. DINI SOPHIA NAFTALIN

NIM: 12210057



**FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AL-AHWAL AL- SYAKHSIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-
XIII/2015 DITINJAU DARI SADD AL-DZARÎ'AH**

SKRIPSI

Oleh:

**RA. Dini Sophia Naftalin
NIM 12210057**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU- XIII/2015 DITINJAU DARI *SADD AL-DZARI'AH*

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Juli 2019
Penulis,




A. Dini Sophia Naftalin
NIM 12210057

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara RA. Dini Sophia Naftalin NIM: 12210057 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU- XIII/2015 DITINJAU DARI *SADD AL-DZARÎ'AH*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman MA.

NIP. 197708222005011003

Malang, 08 Juli 2019

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

NIP. 195904231986032003



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara RA Dini Sophia Naftalin, NIM 12210057, mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-
XIII/2015 DITINJAU DARI SADD AL-DZARÍ'AH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai "A"

Dewan penguji:

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH
NIP 196509192000031001 | ()
Ketua |
| 2. | Dr Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.
NIP 195904231986032003 | ()
Sekretaris |
| 3. | Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003 | ()
Penguji Utama |

Malang, 07 Juni 2019

Dekan,




Dr. H. Saifulloh, SH, M.Hum.
NIP 196512052000031001

MOTTO

عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (روه. الترمذي)

Artinya: “Katsir bin Abdillah bin Amr bin ‘Auf Al Muzani meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah shalallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perdamaian boleh diantara kaum muslim kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin sesuai dengan kesepakatannya kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. At-Tirmidzi).

HALAMAN PERSEMBAHAN



**Goresan akademik ini
Kupersembahkan khusus untuk Ayah dan Ibuku
H. Moh Muhdar Imamy dan Hj. RA. Hasanatun
Walaupun aku tahu, hanya dengan karya ini
Ku tak mampu membayar semua
Jerih payah kalian untukku, namun
Terimalah persembahan ini sebagai wujud
rasa cintaku pada kalian**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau Dari Sadd Al-Dzarî‘ah”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat setra salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang revolusioner Islam Nabi Muhammad SAW yang telah menjadai panutan utama kita dalam melangkah dikehidupan dunia in. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag. selaku dosen pembimbing penulis, *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Roibin, M.H.I. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Drs. H. Moh. Muhdar Imamy dan ibunda tercinta Hj. RA. Hasanatun yang tidak pernah henti-hentinya memberikan kasih sayang, motivasi, doa-doa indah yang terus mengalir serta segala pengorbanan materiil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan studi. Semoga menajdi amal yang diterima di sisi Allah. Amin

9. Adik ku tercinta RA. Alisa Khatrin Nada Naftalin, terimakasih sebanyak-banyak saya ucapkan atas segala doa dan dukungan motivasinya. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan-Nya.
10. Kepada keluarga besar penulis. Kakek nenek, tante dan paman, kakak dan adik, semua sepupu dan saudara lainnya, penulis ucapkan banyak terimakasih atas dukungan motivasinya.
11. Kawan-kawan seperjuangan walaupun kadang tidak senasib. As angkatan 1012, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syari'ah-Ekonomi UIN Malang, dan semua kader komisariat, yang telah bersama-sama berproses untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah swt.
13. Teman-teman, Siti Khadijah Almardiyah, Moh Najib, Moh Zainullah, Achmad Suyuti, Hurin Rosalina, Arina Hidayati, Zulvy Alivia Hanim, Siti Rofiah, dek Rina yang selalu memberikan semangat dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman kos Potre Koneng.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 Mei 2019

Penulis,

RA. Dini Sophia Naftalin
NIM 12210057



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع =‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Sistematika Pembahasan	24

BAB II PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN**MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015****DI TINJAU *SADD AL-DZARÎ'AH*..... 26**

A. Perjanjian Perkawinan.....	26
1. Perjanjian Perkawinan Dalam Perundangan	26
a. Perjanjian dalam Hukum Adat.....	29
b. Perjanjian Dalam Hukum Agama Islam	29
c. Perjanjian Perkawinan Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	30
2. Perkawinan Campuran.....	33
B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	37
C. <i>Sadd Al-Dzarî'ah</i> (سَدِّ الذَّرِيعَةِ).....	40
1. Pengertian <i>Sadd Al-Dzarî'ah</i>	40
2. Metode Penentuan Hukum <i>Sadd Al-Dzarî'ah</i>	41
3. Kedudukan <i>Sadd Al-Dzarî'ah</i>	43
4. Pengelompokan <i>Sadd Al-Dzarî'ah</i>	44
5. Pandangan Ulama tentang <i>Sadd Al-Dzarî'ah</i>	48

BAB III PEMBAHASAN 50

A. Perjanjian Perkawinan Campuran Sebelum dan Sesudah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015	50
B. Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditinjau dari <i>Sadd Al-Dzarî'ah</i>	63

BAB IV PENUTUP 70

A. Kesimpulan	70
C. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 2.1 Perjanjian Perkawinan Campuran Sebelum dan Sesudah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	58



ABSTRAK

Naftalin, RA. Dini Sophia, NIM 12210057, 2019. *Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau Dari Sadd Al-Dzari'ah*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Putusan MK, Perkawinan Campuran, *Sadd Al-Dzari'ah*

Perjanjian perkawinan adalah salah satu wadah untuk mengatur pemisahan harta bersama maupun harta bawaan, terutama bagi pelaku perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Hal yang menjadi kendala bagi perjanjian perkawinan tersebut adalah dibatasinya waktu dalam melakukan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Atas dasar latar belakang permasalahan di atas, peneliti membuat fokus penelitian pada 2 rumusan masalah: 1) Perjanjian perkawinan campuran sebelum dan sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 2) Perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditinjau dari *Sadd Al-Dzari'ah*.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) yang sumber datanya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dengan menggunakan metode pengolahan data dan analisis yaitu, metode deskriptif dan metode analisis isi (*content analysis*).

Berdasarkan analisa yang telah dikumpulkan, diperoleh kesimpulan bahwa Perjanjian perkawinan sebelum terbitnya putusan MK tersebut menurut Pasal 29 UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan tersebut berlangsung, Perjanjian perkawinan setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperbolehkan dilangsungkannya perjanjian perkawinan, dilakukan sebelum atau selama perkawinan tersebut masih dikatakan sah. Sedangkan perjanjian perkawinan setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditinjau dari *sadd al-dzari'ah* dapat dilihat dari segi motif atau tujuan dan dampak perjanjian tersebut, perjanjian perkawinan hukumnya mubah, dibolehkan melakukan perjanjian perkawinan bagi pelaku perkawinan campuran sebelum atau selama perkawinan tersebut masih dikatakan sah, untuk menegakkan keadilan bagi warga Negara Indonesia.

ABSTRACT

Naftalin, RA. Dini Sophia, 12210057, 2019. **Marriage Agreement on Mixed Marriage Policy after Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 Viewed from *Sadd al-Dzari'ah***. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Sharia Faculty, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Keywords: Marriage Agreement, Constitutional Court Decision, Mixed Marriage, *Sadd al-Dzari'ah*

Marriage agreement is one of the means to regulate the separation ownership of assets and property, especially for mixed marriages between Indonesian citizens and foreign citizens. The problem of marriage agreement is the limitation of time to conduct prenuptial marriage agreements in Article 29 of 1974 Marriage Law.

Based on the background of the problem above, the researcher made a focus on two problems: 1) Mixed marriage agreement before and after the issuance of Constitutional Court decision No. 69/PUU-XIII/2015 2) Marriage agreement in the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 in terms of *Sadd Al-Dzari'ah*.

This type of research is normative juridical using the methods of Library Research (literature research) that the data source is the Marriage agreement in the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015, by using the process and analysis method, namely, descriptive and content analysis methods (content analysis).

Based on the analysis that has been collected, the result concluded that the marriage agreement before the issuance of the Constitutional Court decision according to Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning to the Marriage, and marriage agreement after the Decision of the Constitutional Court Number 69 / PUU-XIII / 2015 allowing the marriage agreement to be held, even before or during the marriage, this agreement is still valid. While the marriage agreement after the publication of the verdict of the Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015 based on *Sadd al-Dzari'ah* that can be seen from the motives or the objectives and also the impact of this agreement, the legal Marriage is allowed, allowing marriage agreements for mixed marriages before or during marriage it is still said to be legitimate, to uphold justice for Indonesian citizens.

ملخص البحث

نفتالين، رادين أجينج ديني صفية. ١٢٢١٠٠٥٧ اتفاقية الزواج في الزواج المختلط بعد قرار المحكمة الدستورية رقم ٢٠١٥/PUU-XII/٦٩ ، المنظور بسد الذريعة. البحث الجامعي. شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: الدكتورة توتيك حميدة، الحاجة الماجستير

الكلمات الرئيسية: اتفاقية الزواج ، قرار المحكمة الدستورية ، الزواج المختلط ، سد الذريعة

اتفاقية الزواج هي واحدة من وسائل لتنظيم الفصل الممتلكات المشتركة او الخلقية، خاصة للزواج المختلط بين المواطن الإندونيسي والمواطن الأجنب. العقبة لاتفاقية الزواج هي الحد الوقت في تقويم اتفاقية الزواج في المادة ٢٩ بشأن اتفاقية الزواج في القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج. بناء على خلفية المشكلات المذكورة أعلاه ، ركزت الباحثة على صيغتين مشكلتين: (١) اتفاقية الزوج المختلط قبل وبعد قرار المحكمة الدستورية رقم ٢٠١٥/PUU-XII/٦٩ اتفاقية الزواج في قرار المحكمة الدستورية رقم ٢٠١٥/PUU-XII/٦٩ المنظور بسد الذريعة. النوع البحث هو قانوني معياري باستخدام طريقة البحث المكتبة (*library research*) ومصدر بياناتها هو قرار المحكمة الدستورية رقم ٢٠١٥/PUU-XII/٦٩ ، باستخدام طرق معالجة البيانات وتحليلها أي الطرق الوصفية وطرق تحليل المحتوى (*content analysis*) نتائج التحليل هي أن اتفاقية الزواج قبل قرار المحكمة الدستورية وفقاً للمادة ٢٩ من القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج ، قد قام قبل أو عند الزواج ، واتفاقية الزواج بعد قرار المحكمة الدستورية رقم ٢٠١٥/PUU-XII/٦٩ يباح بعقد اتفاقية الزواج قبل أو أثناء الزواج. واتفاقية الزواج بعد قرار المحكمة الدستورية رقم ٢٠١٥/PUU-XII/٦٩ المنظور بسد الذريعة تمكن أن تنظر من الدافع أو الغرض وتأثيرها، فإن اتفاقية الزواج مباح، مما يباح باتفاقيات الزواج بالزواج المختلط قبل أو أثناء الزواج لحفاظ العدالة للمواطن الإندونيسي



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ike Farida sebagai salah satu warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran WNI dan WNA, dengan pria berkewarganegaraan Jepang, mendapatkan perlakuan diskriminatif sehingga tidak bisa mendapatkan Hak Milik Atas Tanah dan Hak Guna Bangunan seperti yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) dilanggar akibat berlakunya Beberapa Pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1).¹ Berlakunya Pasal tersebut selama ini memunculkan beberapa persoalan ketika terdapat warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan

¹ Majalah konstitusi, *Perjanjian dalam Ikatan Perkawinan*, No. 117 November, 11.

seseorang berwarga Negara lain, yang mengakibatkan warga Negara Indonesia tersebut tidak dapat memiliki haknya, seperti yang tercantum dalam konstitusi (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945) atau yang lazim disebut sebagai Hak Konstitusional. Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA² hanya membolehkan warga Negara Indonesia saja yang berhak untuk memperoleh Hak Milik maupun Hak Bangunan atas Tanah di wilayah Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi problematika bagi warga Negara yang menikah dengan warga asing atau yang dikenal dengan istilah perkawinan campuran, sebab dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengatur norma bahwa harta benda yang diperoleh setelah dan selama perkawinan menjadi milik bersama.³ Secara eksplisit Pasal tersebut menjelaskan bahwa ketika salah seorang warga Negara Indonesia yang menikahi warga Negara asing, kemudian memiliki tanah atau hak bangunan maka secara otomatis warga Negara Asing tersebut dapat memperoleh hak milik ataupun hak guna bangunan yang dilarang oleh UU untuk dimiliki warga asing, walaupun harta benda tersebut mereka peroleh secara bersama.

Pada dasarnya masalah tersebut dapat diantisipasi dengan ketentuan perjanjian perkawinan, yaitu melakukan pemisahan harta benda warga Negara Indonesia yang menikah dengan warga Negara asing melalui perjanjian perkawinan menurut UU Perkawinan. Perjanjian perkawinan harus dilakukan pada sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung seperti yang termaktub dalam Pasal 29 ayat (1), (3),

² Lihat Pasal 21 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960, lihat juga Pasal 36 ayat (1).

³ Lihat Pasal 35 ayat (1) UU No, 1974.

dan (4) UU Perkawinan.⁴ Namun sebagian besar warga Negara yang melakukan perkawinan campuran tidak memperhitungkan persoalan tersebut sehingga, dalam praktiknya banyak warga Negara Indonesia yang terenggut Hak Konstitusionalnya dalam memiliki *property* layaknya warga Negara Indonesia pada umumnya.⁵ Oleh karena itu, Ike Farida sebagai salah satu pelaku perkawinan campuran menggugat keberadaan Pasal 29 Ayat (1), (2), (4) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana kronologi diatas kemunculan putusan tersebut tidak terlepas dari dampak signifikan perceraian terhadap kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, terutama dalam hal pemisahan harta bersama. Dalam situasi ini sebagian dari mereka baru menyadari bahwa perjanjian perkawinan dalam pernikahan itu sangat penting, terutama pernikahan yang terjadi antara WNI (Warga Negara Indonesia) dan WNA (Warga Negara Asing).

Namun sebagaimana yang dipahami, sebelum putusan MK dikeluarkan perjanjian pernikahan hanya bisa dilangsungkan sebelum, atau disaat hari pernikahan, seperti yang tertera dalam Pasal berikut: Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan mengatur masalah perjanjian adalah sebagai berikut:

pada waktu atau seblum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh

⁴ Lihat Pasal 29 ayat (1), (2), (4).

⁵ Rulita Anggraini sebagai saksi yang diajukan pemohon dan sekaligus pelaku perkawinan campuran dalam kesaksiannya pernikahan tersebut layaknya hanya bertujuan untuk membentuk keluarga sejahtera yang bisa hidup semati seperti yang diamanatkan UU Perkawinan dan ajaran agama yang dilandasi cinta yang tulus dan murni. Dan tanpa pernah sedikitpun terlintas di benak saksi dan suami harus memperlakukan harta atau membayangkan adanya perceraian. Lihat putusan MK No. 69 PUU/XIII/2015, 112.

Pegawai Pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Penjelasan dalam Pasal 29 ini menjelaskan bahwa sebuah perjanjian dalam pasal tersebut tidak termaksud dalam taklik talak.⁶

Namun hal ini terkadang luput dari perhatian para pelaku perkawinan campuran, untuk mempertimbangkan dan menyusun perjanjian perkawinan sebelum perkawinan tersebut berlangsung. Sebab sebagaimana alasan yang diungkap dalam latar belakang tersebut para pelaku perkawinan campuran tidak memikirkan konflik yang mungkin akan timbul kedepannya, terlebih kesediaan mereka untuk menjalin ikatan perkawinan tidak didasari oleh pertimbangan materialisme.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan diktum putusan secara konstitusional bersyarat (*constitutionally condition*)⁷ Pasal 29 ayat (1), (2), (3) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sekaligus juga menjadi putusan kedua yang dikabulkan oleh MaK terkait relevansi dan eksistensi UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indoesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 127.

⁷ Selain putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), dalam perkembangan putusan juga terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan putusan tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Pada dasarnya, sebagaimana argumentasi dari diputuskannya putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), putusan tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) juga disebabkan karena jika hanya berdasarkan pada amar putusan yang diatur dalam Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak, 384 maka akan sulit untuk menguji UU di mana sebuah UU seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, padahal dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD atau tidak. Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: 2010), 144.

memperbolehkan perjanjian perkawinan pada waktu pernikahan tersebut berlangsung adalah:

“pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas tujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tengsangkut”.⁸

Terbitnya putusan ini tidak lain karena pasangan perkawinan campuran WNI dan WNA tidak melakukan perjanjian pernikahan, hal ini berakibat pada hak-hak konstitusional mereka untuk memiliki dan menikmati tanah atau bangunan (*property*) sehingga mereka merasa sangat terdiskreditkan oleh negara, hal tersebut dipandang sangat merugikan terutama dari pihak WNI, karena pada dasarnya berdasarkan hak konstitusional yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan hak-hak tersebut.

Seiring berjalannya waktu terdapat banyak pendapat positif tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/ 2015, menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih mendalam dengan memakai pendekatan hukum Islam sebagai tinjauan hukum dalam segala aspek kehidupan melalui analisa *Sadd al-dzarî'ah* sebagai salah satu metode penemuan hukum yang diprakarsai oleh para ahli fiqih klasik.

Menurut Ibnu Qayyim *Sadd al-dzarî'ah* dengan karakteristik pendekatannya dibedakan menjadi dua kelompok, dan masing-masing kelompok memiliki empat indikator penting yaitu: 1) dengan memandang pada akibat (dampak) yang

⁸ Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, 156.

memiliki empat indikator: pertama, *al-dzarî'ah* yang pada dasarnya memang membawa kepada kerusakan, kedua, *al-dzarî'ah* yang di tentukan untuk sesuatu yang mubah, namun di tunjukkan untuk perbuatan buruk, ketiga, *al-dzarî'ah* yang semula di tentukan untuk mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya, keempat, *al-dzarî'ah* yang semula ditunjukan untuka mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan sedangkan kerusakannya lebih kecil dari pada kebaikannya. 2) dari segi tingkat kerusakannya, Abu Ishak al-Syatibi membaginya menjadi empat bagian: pertama, *al-dzarî'ah* yang membawa pada kerusakan secara pasti, kedua, *al-dzarî'ah* yang membawa kepada menurut biasanya, ketiga *al-dzarî'ah* yang membawa kepada perbuatan yang terlarang menurut kebanyakan, keempat, *al-dzarî'ah* yang jarang sekalai mebawa kepada kerusakan atau kebaikan.⁹

Dalam hal ini peneliti memilih fokus dalam konsep *sadd al-dzarî'ah* yang dikembangkan oleh Ibnu Qayyim yang menjadikan *sadd al-dzarî'ah* sebagai filsahat hukum Islam dengan mengkrucutkan lebih spesifik lagi pada bagian pengelompokan *sadd al-dzarî'ah*, yaitu kelompok satu pada bagian ketiga yaitu *al-dzarî'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun sampai kepada kerusakan dan kerusakan tersebut lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkan.

Beberapa uraian diatas menarik peneliti untuk melakukan penelitian secara komprehensif mengenai kebijakan pelaksanaan perjanjian perkawinan yang

⁹ Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP), 427-429.

dilakukan setelah berlangsungnya perkawinan lebih khususnya perkawinan campuran ditinjau melalui metode pendekatan *sadd al-dzarî'ah* yang dikembangkan oleh Ibnu Qayyim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian perkawinan campuran sebelum dan sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana perjanjian perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditinjau dari *Sadd Al-Dzarî'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah-masalah sebagaimana terumuskan dalam rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui perjanjian perkawinan campuran sebelum dan sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Untuk mengetahui perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditinjau dari *Sadd Al-Dzarî'ah*?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberi manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat yang secara praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang hukum islam mengenai perjanjian perkawinan, dan memperoleh

penjelasan dengan jelas tentang perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah pernikahan,

2. Secara Praktis

1) Manfaat bagi penulis

Penelitian digunakan sebagai tambahan informasi dan wawasan pengetahuan tentang perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah pernikahan. Serta merupakan pelajaran berharga juga dapat mengaktualisasi diri sebagai mahasiswa dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya selama menjalani pendidikan.

2) Manfaat bagi lembaga

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai kepustakaan yang dijadikan sarana pengembangan wawasan keilmuan khususnya jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah dan juga sebagai sumbangan pemikiran bagi akademisi dan praktisi hukum dalam pihak yang mempunyai keterkaitan dalam menangani masalah yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.

E. Definisi Operasional

1. Dalam KUHPerdara (BW) tentang perjanjian kawin umumnya ditentukan dalam Pasal 139-154. dalam Pasal 139 dikatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang

sekitar persatuan harta kekayaan, asal perkawinan itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut Pasal berikutnya. Menurut Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa *“pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuannya bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”*. Yang dimaksud dengan perjanjian dalam Pasal ini tidak termasuk ‘taklik talak’.¹⁰

2. Perkawinan campuran terdapat beberapa perbedaan pengertian di antara yang dinyatakan dalam perundangan dan yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari. Khusus di dalam perundangan terdapat perbedaan pengertian dan diantara yang dinyatakan dalam Peraturan Tentang Perkawinan Campuran atau *Regeling Opde Gemengde Huwelijken (GHR)* KB. 29 Mei 1896 No. 23 S.1898 N. 158 dan yang dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang sekarang berlaku. GRH S. 1898 No. 158 Pasal 1 menyebutkan bahwa *“yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”*, yang dimaksud ialah jika terjadi perkawinan antara orang golongan hukum Eropa dengan orang golongan hukum pribumi (Indonesia) atau antara orang Eropa dengan Timur Asing, atau antara orang Timur Asing dengan Probumi (Indonesia) dan sebagainya.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 52.

Menurut Sudargo Gautama pengertian “hukum yang berlainan ini”, di antaranya dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam berbagai “region” kerajaan Belanda, golongan rakyat (*bevolkingsgroep, landaard*), tempat kediaman atau agama. Dengan demikian kita mendapatkan perkawinan campuran internasional, perkawinan campuran antar-regio (*interregional*), perkawinan campuran antar tempat (*interlocaal*), perkawinan campuran antargolongan (*intergentiel*) dan perkawinan campuran antar agama.¹¹

3. *Sadd* (سَدُّ) Artinya, menutup, menghalangi, *al-dzarî'ah* (الذريعة) atau *Dzari'ah* artinya, bahaya-bahaya.

Sadd al-dzarî'ah atau *al-dzarî'ah* yang di maksud dalam ushul fiqih adalah:

المَسْئَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ وَيَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ الْمَظْهُورِ.

Artinya :“ suatu masalah yang tampaknya mudah, tetapi (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram).”¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Diinjau Dari *sadd al-dzarî'ah*, yang sumber hukumnya berupa kitab-kitab atau karya tulis lainnya maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, dalam penelitian hukum jenis ini, hukum seringkali dikonsepskan

¹¹ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 2.

¹² Basiq Dzalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana 2010), 165.

sebagai apa yang tertulis sebagai peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹³

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand method* yaitu *library research*, *field research*, dan *bibliographic research*.¹⁴

Berdasarkan subjek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis metode di atas, pada penelitian ini digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Hal ini berdasarkan objek penelitian yang dikaji berkaitan tentang bahan-bahan hukum yang berkaitan tentang *sadd al-dzari'ah* dan perjanjian perkawinan terhadap perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sebagai salah satu upaya positivisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.¹⁶ Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu yuridis-normatif, penulis menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dalam

¹³Cik Hasan Bisri, *pilar-pilar penelitian hukum Islam dan pranata sosial*, (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

¹⁴Adapun yang dimaksud dengan *library research* ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, ialah penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, ialah penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori. Neong Muhajir, *metode penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, Rake Surasin, 1998), 159.

¹⁵Jhanny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishingm 2006), 93.

¹⁶Suharismi arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rieneka Cipdta, 2002), 23.

penelitian ini, yang mana disini terdapat dua pendekatan yang pertama dari segi ilmu PUU dan yang kedua dari segi ilmu Ushul Fiqh.

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹⁷ Dalam hal ini mempunyai korelasi terhadap salah satu metode hukum Islam yaitu *sadd al-dzari'ah* yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal data, sebab dalam penelitian hukum normatif yuridis sumber hukum penelitian diperoleh dari perpustakaan bukan lapangan, sehingga dikenal dengan istilah bahan hukum.¹⁸ Lebih lanjut pada penelitian yuridis normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar penelitian yang disebut dengan bahan hukum sekunder dan terbagi menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.¹⁹

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yang artinya memiliki otoritas lebih dalam proses

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

¹⁹Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 31-32.

penelitian. Dimana dalam penelitian ini fokusnya tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditinjau dari melalui metode *sadd al-dzari'ah* dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini meliputi buku-buku, jurnal, dokumen atas literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, diantaranya

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), maka langkah-langkah yang harus ditempuh dalam teknik pengumpulan bahan hukum adalah mencari dokumen-dokumen dan menemukan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan, membaca dan meneliti bahan hukum yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin dan mencatat bahan hukum secara sistematis dan konsisten.²⁰

5. Metode Pengolahan Dan Analisi Data

Secara umum pengumpulan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menghubungkan antara apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal,

²⁰Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10.

terutama relasi antara unsur yang mencakup dalam masalah penelitian. Dalam penelitian normatif analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan metode analisis isi (*content analysis*).²¹

Pengelolaan data ini meliputi:

- a. Pemeriksaan editing (*editing*), adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap bahan hukum yang telah terkumpul. Kemudian bahan hukum yang sudah terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan bahan hukum, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Dimana hal ini bertujuan untuk memeriksa kesalahan jika terdapat tidak kesesuaian²² dengan variabel yang dikaji dalam penelitian ini. Pada penelitian pemeriksaan ulang dilakukan berdasarkan ragam pengumpulan bahan hukum yang diperoleh tentang harmonisasi hukum antara *sadd al-dzar'ah* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- b. Klasifikasi (*clashifying*) adalah mengkalsifikasi bahan hukum. Dimana hasil kerja awal pada penelitian bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu peneliti melakukan pengelompokan hasil penelitian bahan hukum yang diperoleh berdasarkan fokus penelitian yakni pengkajian perjanjian perkawinan yang diterapkan dalam Putusan

²¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

²²Husin Suyuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989), 64.

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII//2015 yang ditinjau melalui konsep teori *sadd al-dzari'ah*.

- c. Analisis (*analysing*) adalah analisa hubungan bahan hukum yang telah dikumpulkan dimana hal ini sebagai upaya analisis dengan menghubungkan apa yang telah ditemukan pada bahan hukum yang diperoleh dengan fokus masalah tentang perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis isi (*contents analysis*). Analisis deskriptif kualitatif merupakan cara mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuatu yang diteliti dengan jelas yang ringkas, sedangkan analisis isi (*contents analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, dalam penelitian ini pengimplementasian perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dibedah secara mendetail dengan menggunakan teori *sadd al-dzari'ah* guna menemukan keselarasan hukum antara produk hukum dan doktrin hukum islam sehingga dapat menciptakan efektifitas hukum dalam masyarakat terutama terkait masalah perjanjian perkawinan. Analisis deskriptif kualitatif dan analisis isi (*content analysis*) hasil penelitian yang diuraikan dapat disusun secara sistematis, sehingga tampak jelas dan mudah dipahami makna implementasi perjanjian perkawinan ke dalam politik kebijakan hukum di Indonesia.

G. Penelitian Terdahulu

Pentingnya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui permasalahan yang akan dilakukan terkait dengan “ perjanjian perkawinan terhadap perkawinan campuran pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang di tinjau melalui metode *sadd al-dzari'ah*.

1. *Dewi Mulyati*, dalam jurnalnya tentang Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dalam pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan warga negara indonesia dengan warga negara asing dan untuk menganalisis kewenangan notaris terhadap pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan perjanjian kawin dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Akta perjanjian yang dibuat di Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis di pengadilan jika dikemudian hari terjadi permasalahan. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara dan Kewenangan notaris dalam Pasal 15 UUJN menyebutkan notaris berwenang membuat akta otentik terkait segala perjanjian. Notaris harus mampu memberikan Kepastian hukum di dalam kehidupan masyarakat karena di dalam akta tersebut adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Akta Notaris sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna

menjadikan kedudukan akta Notaris sebagai alat bukti yang pertama dan utama dalam hukum pembuktian perdata, sehingga pembuatan perjanjian kawin haruslah menggunakan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dan tidak lagi membuat dalam bentuk perjanjian dibawah tangan dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang membuatnya sehingga dapat dijadikan alat bukti jika terjadi permasalahan dikemudian hari.²³

2. *Firman Hidayat*, jurnal tentang Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Di Buat Oleh Notaris. Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus pada bahwa Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri saat kehidupan perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin ini dibuat harus berdasarkan persetujuan bersama dan disahkan oleh pencatat perkawinan, yang idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan Perjanjian kawin yang dibuat tidaklah boleh merugikan pihak ketiga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian pihak ketiga berkaitan dengan hak-hak pihak ketiga mendapat perlindungan secara hukum, hal ini cukup jelas diatur dalam ketentuan tersebut diatas. Sehingga apabila perjanjian kawin tidak memberikan

²³ Dewi Mulyati, *Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing*. Jurnal IUS Vol V, nomor 2 Agustus.

perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), maka demi hukum perjanjian kawin tersebut batal.²⁴

3. Eva Dwinopianti, dalam jurnalnya *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di hadapan Notaris*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUUXII/2015 dan akibat hukum atas pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK terhadap status harta dan pihak ketiga yang merasa dirugikan atas perjanjian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat dihadapan Notaris merubah mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris tanpa harus di dahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang. Sedangkan akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin sebelum Putusan MK yaitu terjadinya perubahan terhadap status harta suami-istri dan mengikat kedua belah pihak serta terhadap pihak ketiga. Kemudian daripada itu pasca Putusan MK akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin terhadap status harta

²⁴ Firman Hidayat, *Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Di Buat Oleh Notaris*, Jurnanl Akta, Vol. V, nomor 4 Desember 2017.

bersama inheren (berkaitan erat) dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut dan mengikat terhadap pihak ketiga.²⁵

4. Moh. Zainullah, 12210123, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlindungan hak konstitusional warga negara atas hak guna bangunan hak milik atas tanah (telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/ 2015), penelitian ini berfokus pada putusan MK yang relatif baru dikeluarkan. Penelitian ini melihat aspek konstitusional sebagai bagian dari hak yang dilanggar sebagai akibat dari penerapan UU Perkawinan. Hasil penelitian ini pertama adalah bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pelaku perkawinan tidak dapat menikamti Hak Milik dan Hak Guna Bangunan sebab perjanjian perkawinan hanya dibatasi sebelum maupun pada saat perkawinan berlangsung, namun setelah putusan tersebut perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama perkawinan tersebut berlangsung dan ketentuan tersebut menjadi pintu masuk untuk memperoleh hak guna dan hak bangunan. Hasil penelitian selanjutnya adalah MK dengan kewenangannya sebagai enterpreuter ulang konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga Negara memberi tafsir ulang terhadap pasal-pasal tersebut sebab bertentangan dengan 28E ayat (2)

²⁵ Eva Dwinopianti, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*. Jurnal No.1 VOL, 2 JANUARI 2017.

UUD 1945 dimana seluruh warga Negara berhak dan bebas melakukan perjanjian.²⁶



²⁶ Moh. Zainullah, *Perlindungan hak konstitusional Warga Negara Atas Hak Guna Bangunan Hak Milik Atas Tanah (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/ 2015)*, Skripsi, (Malang: UIN Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017)

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL	JENIS	FOKUS	HASIL
1.	Dewi Mulyati	Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asin Implementation Of Separation Property Agreement In Marriages Between Indonesian Citizen And Fofreign Citizen	Normatif empiris	perlindungan hukum dalam pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan warga negara indonesia dengan warga negara asing.	pembuatan perjanjian kawin dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Akta perjanjian yang dibuat di Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis di pengadilan jika di kemudian hari terjadi permasalahan. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdana dan Kewenangan notaris dalam Pasal 15 UUJN menyebutkan notaris berwenang membuat akta autentik terkait segala perjanjian
2.	Eva Dwinopianti	Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	Normatif	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan	menunjukkan bahwa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

		terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di hadapan Notaris		akta perjanjian perkawinan	terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat dihadapan Notaris merubah mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris tanpa harus di dahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang
3.	Firman Hidayat	Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Di Buat Oleh Notaris		Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dapat dijadikan sebagai	Perjanjian kawin ini dibuat harus berdasarkan persetujuan bersama dan disahkan oleh pencatat perkawinan, yang idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan Perjanjian kawin yang dibuat tidaklah boleh merugikan

				<p>sarana hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri saat kehidupan perkawinan berlangsung</p>	<p>pihak ketiga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974. Dengan demikian pihak ketiga berkaitan dengan hak-hak pihak ketiga mendapat perlindungan secara hukum, hal ini cukup jelas diatur dalam ketentuan tersebut diatas. Sehingga apabila perjanjian kawin tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), maka demi hukum perjanjian kawin tersebut batal</p>
4.	Moh. Zainullah	Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara atas Hak Guna Bangunan Hak Milik atas Tanah (Telaah Putusan	Normatif (Kepustakaan)	Putusan Mahkamah Konstitusi yang relatif baru dikeluarkan	bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pelaku pekawinan tidak dapat menikamti Hak

		Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/ 2015)			Milik dan Hak Guna Bangunan sebab perjanjian perkawinan hanya dibatasi sebelum maupun pada saat perkawinan berlangsung, namun setelah putusan tersebut perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama perkawinan tersebut berlangsungan ketentuan tersebut menjadi pintu masuk untuk memperoleh hak guna dan hak bangunan
--	--	---	--	--	---

H. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini bisa terkonstruksi dengan baik dan dapat ditelusuri dengan mudah, penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan, antara lain sebagai berikut;

Pada bab I pendahuluan menjelaskan tentang konsep perjanjian perkawinan dalam hukum keluarga Islam beserta problematika dalam rumah tangga yang berakibat perceraian, terhadap pelaksanaan perkawinan campuran, setelah

keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menjelaskan bahwa diperbolehkannya melakukan perjanjian perkawinan setelah menikah dan konsep *sadd al-dzari'ah*, dua kajian tersebut akan dipertautkan agar menjadi koheren satu sama lainnya.

Selanjutnya dalam bab II dimasukkan kajian teori. Dari kajian teori ini diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperbolehkan perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya sebuah pernikahan, terutama pada perkawinan campuran antara WNI dan WNA yang digunakan dalam proses analisis. Kajian teori dapat dijadikan rujukan pembahasan atas sebuah masalah yang nantinya akan diteliti.

Dalam bab III akan membahas hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literature yang kemudian di edit, diklasifikasikan, diverifikasi dan di analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Pembahasan terakhir yaitu bab IV penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.



BAB II
PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DI TINJAU
SADD AL-DZARÎ'AH

A. Perjanjian Perkawinan

1. Perjanjian Perkawinan Dalam Perundangan

Dalam KUHPerdara (BW) tentang perjanjian kawin umumnya ditentukan dalam Pasal 139-154. Dalam Pasal 139 dikatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perkawinan itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut Pasal berikutnya. Menurut Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan

bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuannya bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Yang dimaksud dengan perjanjian dalam Pasal ini tidak termasuk ‘taklik talak.’²⁷

Perjanjian tersebut tidak dapat dilangsungkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 Ayat 2), perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 Ayat (3)). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari keduabelah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Apabila dibandingkan antara Pasal 139 KUHPdata dengan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan nampak perbedaannya. Tekanan KUHPdata pada persatuan harta kekayaan sedangkan UU Perkawinan lebih terbuka tidak saja menyangkut perjanjian kebendaan tetapi juga yang lain. Di dalam suatu acara perkawinan di kalangan penganut agama Islam di Tanjungkrang yang penulis ketahui terjadi perjanjian antara suami dan istri yang tertulis diatas kertas bermaterai dan disaksikan oleh pegawai pencatat perkawinan dan dua orang saksi, bahwa atas permintaan mempelai wanita sang suami setelah perkawinan akan membangunkan rumah yang baik untuk tempat kediaman dan atas nama istri dan suami berjanji pula tidak akan kawin lebih dari sorang istri

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 52.

(dimadu). Kebetulan perkawinan tersebut dapat dipenuhi suami dan istrinya sampai umur tua rukun dan bahagia.

Andai kata kehidupan suami istri itu tidak bahagia dan tidak kekal dan terjadinya cerai hidup antara suami dan istri. Jika terjadinya perceraian karena salahnya suami kawin lagi dengan wanita lain. Apabila bangunan rumah belum dibangun suami, maka istri berhak menuntut agar bekas suaminya memenuhi janjinya, tetapi jika perceraian terjadi karena kesalahan istri misalnya, karena istri berzina, maka istri tidak berhak menuntut, malahan seharusnya keluar dari rumah tangga/keluarga suaminya. Demikian anggapan umum yang dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam. Mungkin bagi penganut agama lain atau katakanlah masyarakat modern Pasal perjanjian tersebut masih tetap berlaku dan perbuatan zina istri itu dapat dimaafkan.

Dalam pembahasan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memang benar bahwa perjanjian dimaksud bukan termasuk taklik talak dalam perkawinan Islam yang dibacakan mempelai pria di muka umum setelah selesai upacara ijab kabul, sebagaimana bentuk yang telah ditetapkan Menteri Agama untuk seluruh Indonesia. Taklik talak di Indonesia tidak bersifat bilateral tetapi bersifat unilateral, oleh karena ia bukan saja mengikat bagi yang mengucapkannya tetapi juga menjadi semua berhak pihak-pihak lain yang tersebut dalam pernyataan itu.²⁸

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 54.

a. Perjanjian dalam Hukum Adat

Perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan berlaku dalam hukum adat, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga/kerabat mereka, misalnya perjanjian tentang status suami dan istri setelah pernikahan apakah di pihak kerabat pria atau di pihak kerabat wanita (dalam bentuk kawin jujur atau kawin semanda), apakah berkedudukan sebagai suami penerus (dalam adat Lampung, tegaktegi) atau hanya sebagai pemeliharaan apakah istri berkedudukan sebagai isteri pertama (ratu) atau isteri biasa. Perjanjian tentang 'ujang jujur' (adat lampung segreh) dan harta bawaan istri (adat lampung Sesan). Perjanjian tentang kedudukan suami atau istri berasal dari suku (adat) yang lain (kawin masuk warga adat). Perjanjian tentang pemisahan harta pencarian (adat minang, harta suarang) antara suami dan isteri. Perjanjian tentang mas kawin hutang dan sebagainya.²⁹

Sebagian besar perjanjian itu tidak dibuat secara tertulis tetapi diumumkan di hadapan para anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara perkawinan. Perjanjian perkawinan adat kebanyakan tidak memerlukan pengesahan pegawai pencatat perkawinan tetapi perlu diketahui oleh kepala adat/kepala kerabat kedua pihak. Dalam masyarakat penganut agama Islam perjanjian perkawinan ini termasuk yang berlaku dalam ajaran Islam di luar taklik talak.

b. Perjanjian Dalam Hukum Agama Islam

Dalam hukum Islam walaupun tidak tegas dinyatakan sebelum atau ketika perkawinan berlangsung dapat diadakan perjanjian sebagai syarat perkawinan

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 54.

berdasarkan hadis Nabi. Namun dalam penerapan perjanjian itu terdapat perbedaan pendapat antara ulama madzhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali itu sebagai berikut:³⁰

1. Perjanjian tentang kewajiban suami terhadap istri ialah seperti membeli pakaian, memberi nafkah dan menyediakan rumah kediaman. Sepakat para ulama perjanjian ini wajib dipenuhi suami kepada istri.
2. Perjanjian bahwa istri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangganya, tidak boleh dibawa merantau, istri tidak boleh dimadu, menurut Imam Hambali perjanjian ini wajib dipenuhi suami, tetapi menurut Syafi'i, Hanafi dan maliki suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu.
3. Perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dulu istri yang ada untuk melangsungkan perawinan yang baru. Sepakat para ulama tidak wajib dipenuhi, karena ada larangan dari Nabi meruntuhkan rumah tangga yang sudah ada.
4. Perjanjian yang menyatakan bahwa mas kawin tidak akan dibayar suami, nafkah tidak diberikan suami, istri tidak mendapat giliran yang sama, suami hanya semalam saja datang pada istri dalam satu minggu, istri yang akan menafkahi suami, sepakat para ulama perjanjian tersebut batal dengan sendirinya tidak wajib dipenuhi karena tidak sah.
5. Perjanjian yang bersifat kawin sementara (seminggu atau dua minggu saja) (nikah mut'ah) atau yang dinyatakan setelah bersetubuh boleh bercerai (nikah muhallil) atau dimana suami terlebih dulu agar mengawinkan anak wanitanya dengan wali si wanita tanpa mas kawin (nikah syigar). Perjanjian demikian batal dengan sendirinya karena tidak sah.

c. Perjanjian Perkawinan Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mengatur masalah perjanjian perkawinan yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 55.

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.³¹

Penjelasan Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak,³²

Syarat-syarat perjanjian perkawinan, sebagaimana telah dikemukakan bahwa perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami dan istri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sebab satu sama lain terikat pada pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian. Adapun untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yaitu:³³

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Sesuatu hal tertentu.

³¹ DR.Mardani. *Hukum Islam(Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia) edisi kedua*, (Jakarta: KENCANA, Februari 2015), 76.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depk: Rajawali Pres, Juli 2015), 127.

³³ Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Jakarta: Mandar Maju, 2007), 88.

4. Suatu sebab yang halal.

Adapun Kadir Muhammad menyatakan bahwa persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Dalam bentuk tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah.
3. Isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
4. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak dapat diubah.
6. Perjanjian dimuat dalam akta Perkawinan (Pasal 12 PP No. 9 Tahun 1975)³⁴

Adapun akibat dan tujuan-tujuan perjanjian perkawinan adalah:

1. Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mempunyai keseimbangan yang timbal balik atas dasar kewenangan yang terbuka bagi setiap orang.
2. Untuk mengatur syarat-syarat yang diperlakukan bagi setiap kewenangan.
3. Untuk mengatur larangan-larangan, untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan atau yangn

³⁴ Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Jakarta: Mandar Maju, 2007), 88.

bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kewenangan tersebut.³⁵

2. Perkawinan Campuran

Istilah perkawinan campuran terdapat beberapa perbedaan pengertian di antara yang dinyatakan dalam perundangan dan yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari. Khusus di dalam perundangan terdapat perbedaan pengertian dan di antara yang dinyatakan dalam Peraturan Tentang Perkawinan Campuran atau *Regeling Opde Gemengde Huwelijken (GHR)* KB. 29 Mei 1896 No. 23 S.1898 N. 158 dan yang dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang sekarang berlaku.

GRH S. 1898 No. 158 Pasal 1 menyebutkan bahwa “*yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan*”, yang dimaksud ialah jika terjadi perkawinan antara orang golongan hukum Eropa dengan orang golongan hukum pribumi (Indonesia) atau antara orang Eropa dengan Timur Asing, atau antara orang Timur Asing dengan Pribumi (Indonesia) dan sebagainya.

Menurut Sudargo Gautama pengertian “hukum yang berlainan ini”, di antaranya dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam berbagai “region” kerajaan Belanda, golongan rakyat (*bevolkingsgroep, landaard*), tempat kediaman atau agama. Dengan demikian kita mendapatkan perkawinan campuran internasional, perkawinan campuran antar-regio

³⁵ Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Jakarta: Mandar Maju, 2007), 21.

(*interregional*), perkawinan campuran antar tempat (*interlocaal*), perkawinan campuran antar golongan (*intergentiel*) dan perkawinan campuran antar agama.³⁶

UU Perkawinan mengatur perkawinan campuran secara tersendiri. Terinci sampai pelaksanaan dan pencatatan serta akibat hukumnya. Ketentuan tersebut dilengkapi dengan peraturan hukum lama yang masih berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 66 UU Perkawinan dengan adanya ketentuan UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, maka ketentuan peraturan perkawinan campuran lama (GHR) dinyatakan tidak berlaku sejauh UUP atau peraturan pelaksanaannya telah mengatur.

RUU (Rancangan Undang-undang Perkawinan) ketika pada saat UU tersebut diusulkan RUU Perkawinan mengandung asas unifikasi hukum. Artinya perkawinan campuran menurut RUU Perkawinan adalah perkawinan antara WNI dan WNA dan perkawinan sama-sama WNA berlainan kewarganegaraan yang dilaksanakan di Indonesia. Sedangkan untuk intern bangsa dan Negara, karena agama tidak diberi kedudukan, tidak ada perkawinan campuran. RUU Perkawinan seperti itu oleh DPR dirubah secara total, yaitu: berubah hukumnya, bab-babnya Pasal-Pasalnya, dan rumusannya.³⁷

Dalam kaitannya dengan perkawinan campuran terjadi perubahan dan penyempurnaan oleh DPR dengan perubahan falsafah hukum dan penjelasannya, perkawinan campuran menurut UU Perkawinan telah berubah sama sekali dari RUUP. Akibatnya pengertian perkawinan campuran sebagaimana tercantum

³⁶ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 2.

³⁷ Ichtianto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), 73.

dalam Pasal 57 berubah dari Pasal 64 R UU Perkawinan, karena sangat dipengaruhi oleh Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang berakibat terhadap segala aspeknya. Rumusan segala pengertian perkawinan campuran dalam Pasal 57 UU Perkawinan sama dengan rumusan Pasal 64 R UU Perkawinan. Hanya saja penjelasannya berubah menjadi “cukup jelas”. Hal tersebut berarti terjadi perubahan pengertian Perkawinan Campuran dan pengertian “di Indonesia hanya dikenal perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan” harus ditinggalkan dan tidak boleh dipakai. Pasal 5 UU Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Rumusan Pasal 57 UU Perkawinan perlu dikemukakan beberapa catatan yang menunjukkan bahwa pengertiannya tidak seperti Pasal 64 R UU Perkawinan. Akibatnya dari rumusan Pasal 2 Ayat (1) kesahan Perkawinan digantungkan pada hukum agama. Dhubungkan dengan UU No. 1/PNPS/1965, ketentuan tersebut berakibat berlakunya hukum agama masing-masing di bidang perkawinan bagi masing-masing pemeluknya. Hal tersebut berakibat pula dalam ketentuan perkawinan campuran (pengertian, pengaturannya, dan pelangsungannya , hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama).³⁸

³⁸ Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), 6.

Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia menurut Pasal 58 UU Perkawinan dikatakan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam UU kewarganegaraan RI yang berlaku.³⁹

Lebih lanjut dikatakan bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilangsungkan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini.⁴⁰ Perkawinan campuran itu tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing yang telah dipenuhi.⁴¹ Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum berlaku yang berlaku bagi pihak masing-masing yang berwenang mencatat perkawinan, diberi surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

Jika pejabat yang bersangkutan menolak memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal

³⁹ Hilman Hadikusuma, *hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan hukum adat hukum agama*, 13.

⁴⁰ Lihat Pasal 59 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 “Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.”

⁴¹ Lihat Pasal 60 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 “Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.

apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut tadi. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa enam, bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 Ayat (4) UU Perkawinan dimaksud dihukum dengan hukuman kurungan selama-salamnya satu bulan. Dan pegawai pencatat yang tahu bahwa keterangan tidak ada dihukum tiga bulan.

B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

b. Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a. penghianatan terhadap negara
 - b. korupsi
 - c. penyuapan
 - d. tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴²

c. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

⁴² <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3> tgl, 12/07/18.

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan asas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

2. Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, selanjutnya disebut UU 5/1960) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU

1/1974) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.⁴³

C. *Sadd Al-Dzarî'ah* (سَدُّ الدَّرِيْعَةِ)

1. Pengertian *Sadd Al-Dzarî'ah*

Saddu (سَدُّ) Artinya, menutup, menghalangi, *al-dzarî'ah* (الدَّرَائِعُ) atau *al-dzarî'ah* artinya, bahaya-bahaya. *Sadd al-dzarî'ah* atau *al-dzarî'ah* yang di maksud dalam ushul fiqh adalah:

المَسْئَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ وَيَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ أَحْظُورٍ.

Artinya : “Suatu masalah yang tampaknya mudah, tetapi (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram)”.

Sebagai contoh misalnya, masalah berteman atau bersahabat dengan orang-orang jahat. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. *Pertama*, orang-orang jahat tersebut akan menjadi orang baik karena bersahabat dengan kita, tetapi *kedua* sebaliknya mungkin pula kita yang akan menjadi orang jahat akibat persahabatan itu, sedang masalah bersahabat adalah mubah hukumnya.⁴⁴

Secara *lughawi* (bahasa), *al-dzarî'ah* itu berarti:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسَبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Artinya : “Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk.”

⁴³ Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, 139.

⁴⁴ Basiq Dzalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana 2010), 165-166.

Arti *lughawi* ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim ke arah rumusan definisi tentang *al-dzarî'ah* yaitu:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya : "Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu."

Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap *al-dzarî'ah* Itu sebagai berikut:

هُوَ الْمُؤَصِّلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya : "Apa yang mengampaiakan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan."⁴⁵

2. Metode Penentuan Hukum *Al-Dzarî'ah*

Predikat-predikat hukum syara' yang di lekatkan kepada perbuatan yang bersifat *al-dzarî'ah* dapat di tinjau dari dua segi, yaitu:

- a. Di tinjau dari segi *al- baits* (motif pelaku)
- b. Di tinjau dri segi dampak yang di timbulkannya semata-mata, tanpa meninjau dari segi motif dan minat pelaku.

Al-Baits adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang di benarkan (*halal*) maupun motifnya untuk menghasilkan sesutu yang terlarang (*haram*), misalnya seseorang melakukan akad nikah dengan seorang wanita. Akan tetapi, niatnya ketika menikah tersebut bukan untuk mencapai tujuan nikah yang disyariatkan

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2011), 424.

islam, yaitu membangun rumah tangga yang abadi, melainkan agar setelah diceraikannya, wanita tersebut halal menikah lagi dengan mantan suaminya yang telah mentalaknya dengan talak tiga.

Pada contoh di atas, motif pelaku adalah melakukan perbuatan yang (halal) dengan tujuan yang terlarang (haram). Pada umumnya motif pelaku perbuatan sangat sulit diketahui oleh orang lain, karena berada di dalam *kalbu* orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian hukum segi ini bersifat *diyana*h (dikaitkan dengan dosa atau pahala yang akan diterima). Pada *al-dzarî'ah*, semata-mata pertimbangan niat pelaku saja, tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan ketentuan hukum batal atau *fasad*-nya suatu transaksi.

Di tinjau dari yang kedua, difokuskan pada segi *masalah* dan *mafsadah* yang ditimbulkannya oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang di timbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut di perintahkan, sesuai dengan kadar kemaslahatannya (wajib atau sunnah). Sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa kepada kerusakan, maka perbuatan tersebut terlarang, sesuai dengan kadarnya pula (haram dan makruh). Contoh, seorang mencaci maki berhala-berhala orang musyrik sebagai bukti keimanannya kepada Allah dan dengan niat ibadah. Akan tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan tindakan balasan dalam bentuk caci maki pula dari orang musyrik terhadap Allah. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut menjadi terlarang. Dalam hal ini Allah berfirman dalam suarah al-An'am (6): 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوً بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”

Jika dengan tinjauan *al-dzarî'ah* yang pertama atas, yaitu segi motif perbuatan, hanya mengakibatkan dosa atau pahala bagi pelakunya, maka sebaliknya, dengan tinjauan yang kedua ini, perbuatan *al-dzarî'ah* melahirkan ketentuan hukum yang bersifat *qadha'i*, di mana hakim pengadilan dapat menjatuhkan hukum sah atau batalnya perbuatan tersebut, bahkan menimbulkan hukum boleh atau terlarangnya perbuatan tersebut, tergantung pada : apakah perbuatan *al-dzarî'ah* tersebut menimbulkan dampak masalah atau mafsadah, tanpa pertingan apakah motif pelaku adalah untuk melakukan kebaikan atau kerusakan.⁴⁶

3. Kedudukan *Sadd Al-Dzarî'ah*

Al-dzarî'ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meski diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun *syara'* tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *wasilah* bagi sesuatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum *wasilah* itu adalah sebagai hukum yang ditetapkan *syara'* terhadap perbuatan Al-Qur'an yang mengisyaratkan ke arah tersebut.

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi: (1) sisi yang mendorong untuk berbuat, (2)

⁴⁶ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fqh*, (Jakarta: Amzah,2011), 237-239.

sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu.

Dengan memandang pada *natijah*-nya, ada dua bentuk perbuatan tersebut:

- 1) *Natijah*-nya baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
- 2) *Natijah*-nya buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah buruk juga, dan karenanya dilarang.⁴⁷

4. Pengelompokan *Sadd Al-Dzarî'ah*

Sadd al-dzarî'ah terdiri dari dua kelompok dan masing-masing kelompok memiliki empat bagian sebagai berikut:

- 1) Dengan memandang pada akibat atau (dampak) yang ditimbulkan, Ibn Qayyim membagi *al-dzarî'ah* menjadi empat bagian:
 - a. *Al-dzarî'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti mimum-mimunan yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa kepada kerusakan tata keturunan.
 - b. *Al-dzarî'ah* yang ditentukan kepada suatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik yang disengaja seperti nikah muhalil. Atau tidak sengaja seperti mencaci sembah agama lain. Nikah itu pada dasar hukumnya boleh, namun karena diniatkan menghalalkan

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2011), 427.

yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembah agalam lain itu hukumnya mubah, namun karena cara mencaci itu dapat menjadi perantara bagi agama lain untu mencani Allah maka hukumnya tidak boleh.

- c. *Al-dzarî'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak di tunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan, yang mana kerusakan tersebut akan lebih besar dri pada kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan yang sudah mati suaminya yang dalam keadaan masa 'iddah. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati dan dalam masa 'idda keadaannya menjadi lain.
- d. *Al-dzarî'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan dengan kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang.⁴⁸

2) Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu ishak al-Syatibi membagi *al-dzarî'ah* menjadi empat macam:

- a. *Al-dzarî'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan *al-zarî'ah* itu tidak dihadirkan pasti akan terjadi kerusakan. Contoh menggali lubang di dekat

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2011), 428.

pintu rumah yang selalu gelap, karena setiap orang melewati pintu tersebut akan jatuh, menggali lubang hukumnya boleh tapi harus meliahat situasi terlebih dahulu.

- b. *Al-dzarî'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *al-dzarî'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan terlarang. Contoh menjual anggur pada pabrik pengolahan minuman keras, menjual anggur itu boleh-boleh saja dan tidak mesti pula anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras, namun menurut kebiasaan pabrik minuman keras membeli anggur untuk diolah menjadi minuman keras.
- c. *Al-dzarî'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *al-dzarî'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan menimbulkan perbuatan yang terlarang. Misalnya jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun prakteknya itu sering membawa kepada riba, prakteknya sering dijadikan sarana riba.
- d. *Al-dzarî'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, apabila perbuatan tersebut dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Contoh menggali lubang dikebun sendiri yang

jarang dilalui orang lain. Menurut kebiasaannya tidak ada orang yang lewat di kebun tersebut.⁴⁹

Kedua macam *al-dzari'ah* ini oleh Ibn Qayyim dibagi lagi kepada:

- 1) Perbuatan tersebut maslahatnya lebih kuat daripada mafsadatnya.
- 2) Perbuatan tersebut mafsadatnya lebih besar dari pada maslahatnya.

Adapun akibat dari hukum yang ditimbulkan dari kedua macam perbuatan dzari'ah tersebut, oleh Ibn Qayyim¹² diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu:⁵⁰

Pertama, perbuatan yang secara sengaja ditujukan untuk suatu kemafsadatan maka dilarang (haram) oleh syara'. Seperti meminum minuman keras (khamr).

Kedua, perbuatan yang pada dasarnya mubah tetapi ditunjukkan untuk melakukan kemafsadatan, maka dilarang (haram) oleh syara'. Seperti nikah tahlil pada kasus talak bain.

Ketiga, perbuatan yang pada dasarnya mubah dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya (dhann al ghalib) akan berakibat suatu kemafsadatan, maka dilarang (haram) oleh syara'. Seperti mencaci-maki sesembahan orang musyrik akan berakibat munculnya cacian yang sama bahkan lebih terhadap Allah swt.

Keempat, perbuatan yang pada dasarnya mubah dan akibat yang ditimbulkannya ada maslahat dan mafsadatnya. Dalam kategori yang keempat ini

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2011), 429.

⁵⁰ Dr.Ali Imron HS, *MENERAPKAN HUKUM ISLAM YANG INOVATIF DENGAN METODE SADD AL DZARI'AH*. Jurnal ilmiah, 71-72.

dilihat dulu, apabila maslahatnya lebih banyak maka boleh, dan begitu pula sebaliknya.

Dari uraian di atas nampaknya *al-dzarî'ah* dapat dipandang dari dua sisi, yaitu :

- a. Dari sisi motivasinya yang mendorong seseorang melakukan suatu pekerjaan, baik bertujuan yang halal maupun yang haram. Seperti pada nikah tahlil, dimana pada dasarnya nikah ini dianjurkan oleh agama akan tetapi memperhatikan motivasi muhallil (orang yang melakukan nikah tahlil) mengandung tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan serta prinsip-prinsip nikah, maka nikah seperti ini dilarang.
- b. Dalam sisi akibat suatu perbuatan seseorang yang membawa dampak negatif (mafsadat). Seperti seorang muslim yang mencaci maki seembahan orang non-muslim. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kebenaran aqidahnya. Akan tetapi akibat dari cacian ini bisa membawa dampak yang lebih buruk lagi. Oleh karenanya perbuatan ini dilarang.⁵¹

5. Pandangan Ulama tentang *Sadd Al-Dzarî'ah*

دَعُ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ (رواه. الترمذی)

Artinya : “*Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukanmu.*” (HR. At-Tirmidzi)

⁵¹ Dr.Ali Imron HS, *MENERAPKAN HUKUM ISLAM YANG INOVATIF DENGAN METODE SADD AL DZARI'AH*. Jurnal ilmiah, 73.

Ulama terkenal yang memakai “*Sadd al-Dzarî‘ah*” di kalangan ahli ushul fiqih adalah Malik bin Annas yang dengan Imam Malik.⁵²

Dalam hal ini tidak ada dalil yang jelas yang memperbolehkan atau melarang menggunakan *sadd al-dzarî‘ah*. Oleh karena itu, dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan tindakan dengan hati-hati dan perbuatan yang sampai tidak melakukan kerusakan.

Jumhur ulama pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudaratnya sebagai bahan pertimbangan dalam menempatkan hukum. Mustafa Syalabi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *saddu al-dzarî‘ah* kedalam tiga kelompok, yaitu:

1. *Al-dzarî‘ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan.
2. *Al-dzarî‘ah* yang kemungkinan akan mendatangkan kemudharatan atau larangan.
3. *Al-dzarî‘ah* yang terletak ditengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan atau tidak merusak.

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *saddu al-dzarî‘ah* adalah kehati-hatian dalam perbuatan ketika menghadapi hal yang maslahat dan mudarat.⁵³

Ulama yang menolak metode *saddu al-dzarî‘ah* secara mutlak adalah *Zhahiriyah*.

⁵² Basiq Dzalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana 2010), 167.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2011), 430.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Perjanjian Perkawinan Campuran Sebelum dan Sesudah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Menurut Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.⁵⁴ Yang dimaksud dalam pasal perjanjian ini tidak termasuk *ta’lik talak*. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah berlangsung lama. Namun dalam beberapa perkara lain terdapat perbedaan dalam

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum PERDATA ISLAM DI INDONESIA edisi revisi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 127.

masalah perjanjian perkawinan tersebut, terutama bagi pelaku perkawinan campuran yang mana sebelum atau pada waktu perkawinan tersebut berlangsung kedua belah pihak belum mengadakan perjanjian perkawinan.

Setelah berlakunya Pasal 29 tersebut, Mahkamah Konstitusi membuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 *“pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas tujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut”*.⁵⁵ Putusan ini memperbolehkan terjadinya perjanjian perkawinan pada waktu sebelum atau selama perkawinan tersebut masih sah. Hal ini dilakukan karena terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai perjanjian perkawinan terhadap perkawinan campuran WNI dan WNA.

Terbitnya Putusan MK tersebut berkaitan dengan permohonan Nyonya Ike Farida, sebagai seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan dengan seorang Warga Negara Jepang (WNA). Permohonan ini diajukan oleh pemohon dikarenakan pemohon dan suaminya mengalami permasalahan saat membeli satu unit rumah susun di daerah Jakarta. Setelah rumah tersebut dibayar lunas, rumah susun tersebut tidak diserahkan oleh pengembang, sehingga pada akhirnya perjanjian pembelian rumah susun tersebut dibatalkan secara sepihak oleh pihak pengembang dengan beralasan

⁵⁵ Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, 156.

suami pemohon adalah seorang WNA dan pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, seorang perempuan yang melakukan pernikahan dengan WNA dilarang membeli tanah atau bangunan dengan Hak Guna Bangunan atas bendak tidak bergerak. Oleh karena hal tersebut pengembang memutuskan untuk tidak melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) ataupun Akta Jual Beli (AJB) dengan pemohon karena hal tersebut melanggar Pasal 36 ayat (1) UUPA. Hal ini dirasakan oleh pemohon, bahwa hak konstitusionalnya sebagai warga negara telah dilanggar atau dirampas.

Berdasarkan alasan ini, kemudian Nyonya Ike Farida sebagai pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Pokok permohonan tersebut adalah berisi tentang pengujian materiil, yaitu pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar-Dasar Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA), serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945. Adapun substansi pasal-pasal dari dua undang-undang yang hendak diuji adalah menyangkut hak-hak warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing, yang tidak memiliki perjanjian perkawinan dalam pemisahan harta untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan.⁵⁶

⁵⁶ Priesty Yustika Putri, Prija Djatmika, Dhiana Puspitawati, *Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca*

Atas gugatan yang diajukan oleh pemohon, pada tanggal 27 Oktober 2015 MK mengabulkan sebagian permohonan Nyonya Ike Farida selaku pemohon yang berkaitan dengan pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Adapun amar putusannya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
- b. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
- c. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
- d. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak*

- perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;*
- e. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 sepanjang tidak dimaknai “*Selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*”;
 - f. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*”;⁵⁷

Secara yuridis, dilihat dari segi pertimbangan hukum Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berisi tentang pembatasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang hanya “pada waktu” atau sebelum perkawinan diselenggarakan. Sehingga membatasi hak suami istri, yang belum melakukan perjanjian perkawinan termasuk pasangan suami istri pelaku perkawinan campuran antara WNI dan WNA, untuk membuat perjanjian perkawinan dikala mereka masih dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu seharusnya hak dalam pembuatan perjanjian perkawinan tidak dibatasi waktu, selama perkawinan tersebut masih sah, maka boleh bagi suami dan istri melakukan perjanjian perkawinan tersebut, hal ini sesuai dengan hukum Adat

⁵⁷ Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, 156-157.

sebagai salah satu sumber dari pembentukan hukum di Indonesia, khususnya mengenai harta bersama.⁵⁸

Melihat dari kerangka pemikiran tentang eksistensi hukum, secara fisiologis ditemukan suatu konsep yang sangat dominan, bahwa terciptanya atau dibentunya suatu hukum dalam bentuk perundang-undangan baik secara substantif maupun ajektif bertujuan agar tercipta ketertiban dan kepastian serta terdapat kesamaan pandangan tentang berbagai konflik yang ada secara sadar diterima sebagai suatu rujukan atau pegangan dalam menentukan sikap.⁵⁹

Perjanjian perkawinan sebagai salah satu subkonflik dibidang perkawinan, dalam peraturannya tidak hanya diperlukan adanya kejelasan hukum yang berkaitan dengan apa yang dimaksud perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya, namun juga perlu diketahui secara jelas manfaat dan tujuan akhir dari terbentuknya tata hukum di Indonesia.⁶⁰ Dengan demikian, apabila dibolehkannya mengadakan perjanjian perkawinan terutama antara pasangan suami istri WNI dan WNA, dimana tanpa adanya batas waktu selama perkawinan tersebut masih sah, maka hal ini tidak lain dilakukan untuk melindungi harta kekayaan dan hak milik atas Tanah dan hak Guna atas (Bagunan) yang dimiliki warga Negara Indonesia tersebut sebagai pelaku perkawinan campuran.

Demikian juga ketentuan dalam Pasal 186 KUHPerdota menentukan kebolehan bagi istri untuk mengajukan kepada Hakim agar ada “pemisahan percampuran harta” apabila suami berkelakuan tidak baik yang dapat merugikan

⁵⁸ Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, 88.

⁵⁹ Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Jakarta: Mandar Maju, 2007), 46.

⁶⁰ Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Jakarta: Mandar Maju, 2007), 47.

harta kekayaan perkawinan sehingga dapat mengakibatkan kemerosotan dalam perekonomian rumah tangga. Sebagaimana diketahui bahwa *penyatuan harta perkawinan* menurut KUHPerdara adalah ditentukan undang-undang, yaitu Pasal 119 KUHPerdara, bukan atas perjanjian perkawinan antara suami istri bersangkutan.⁶¹

Perjanjian perkawinan yang dilakukan antara suami dan istri dalam persatuan dan percampuran harta benda secara bulat memang sangat terlihat ideal. Tetapi sebenarnya asas persatuan dan percampuran kekayaan secara bulat yang diperjanjikan suami istri tersebut tidak sesuai dengan pandangan hidup Bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan atau familiar, akan tetapi, demi kepastian hukum dan demi kemaslahatan kedua belah pihak perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan karena tuntutan perkembangan kehidupan manusia.⁶²

Menurut Subekti asas harta perkawinan menurut KUH Perdata adalah menganut asas persatuan bulat (*“algehele gemeenschap”*), yang memberikan dua contoh perjanjian perkawinan yaitu: (a) perjanjian persatuan untung rugi, dan (b) perjanjian persatuan hasil dan pendapatan. Perjanjian persatuan hasil dan pendapatan inilah yang mirip dengan “gono-gini” menurut Hukum Adat.⁶³

Demikian, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 29 UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila “pada waktu” atau “sebelum” perkawinan dilangsungkan mereka belum melakukan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama maupun mengenai Hak Milik dan hak Guna

⁶¹ Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, 90.

⁶² Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Jakarta: Mandar Maju, 2007) h, 13.

⁶³ Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, 83.

Bangunan. Frase Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 25 ayat (1) yang menentukan bahwa “*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*”. Frase “*harta bersama*” **harus dibaca** “*harta bersama, kecuali mengenai Hak Milik atas Tanah dan Hak Guna Bangunan bagi WNI yang menikah dengan WNA hanya hak WNI, dengan tetap menerapkan asas nasionalitas dan tidak merugikan hak-hak WNA di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.⁶⁴ Bagi pelaku perkawinan campuran atau perkawinan sesama warga Negara Indonesia. Apabila dikemudian hari pelaku perkawinan tersebut bermaksud membuat perjanjian perkawinan, maka hendaknya diperbolehkan untuk melindungi kepemilikan hak milik dan hak guna bangunan dari masing-masing pelaku perkawinan tersebut. Adapun tujuan di bentuknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini hanya untuk memberikan keadilan terutama bagi pelaku perkawinan campuran antara WNI dan WNA.

Asas nasionalitas disebut juga Asas Kebangsaan, secara umum merupakan asas yang menempatkan kepentingan, keperluan dan untuk sepenuhnya bagi masyarakat di suatu wilayah Negara tersebut. Hakikat dari Asas kebangsaan yang dijelaskan di atas, terdapat perbedaan yang jelas ialah bahwa asas itu adalah nilai-nilai yang diaplikasikan dimasyarakat, dioperasikan, dalam hubungan-hubungan yang terdapat dalam kehidupan social (*applied value, social value*).⁶⁵

⁶⁴ Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, 91

⁶⁵ Maria S>W Sumardjono, *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak atas Tanah Beserta Bangunannya Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum*, (PT. Kompas Media Nusantara : Jakarta, 2006), 6.

Tabel 2.1

Perjanjian perkawinan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015

No	Ketentuan-ketentuan Perjanjian perkawinan Pasal 29 UU nomor 1 Tahun 1974	Ketentuan-ketentuan Perjanjian perkawinan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015	Perbedaan dan persamaan Perjanjian perkawinan Pasal 29 UU nomor 1 Tahun 1974 dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015
1.	Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persejuaan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, selama mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.	Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai " <i>Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut</i> "	Perbedaan pada batas waktu perjanjian perkawinan pada Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah perjanjian perkawinan boleh dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan tersebut berlangsung. Sedangkan perjanjian perkawinan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan boleh dilakukan sebelum atau selama perkawinan tersebut masih dikatakan sah.
2.	Perjanjian tersebut tidak	Pasal 29 ayat (1)	Persamaan antara

	dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “ <i>Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut</i> ”	perjanjian perkawinan pada Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3.	Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.	Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.	Persamaan antara perjanjian perkawinan pada Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4.	Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat	Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Persamaan antara perjanjian perkawinan pada

	<p>diubah kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.⁶⁶</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “<i>Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan</i>”;</p>	<p>Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.⁶⁷</p>
5.		<p>Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 sepanjang tidak dimaknai “<i>Selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan mencabut, dan perubahan atau</i></p>	

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum PERDATA ISLAM DI INDONESIA edisi revisi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 127.

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum PERDATA ISLAM DI INDONESIA edisi revisi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 127.

		<i>pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”</i>	
6.		Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”; ⁶⁸	

Dalam hal ini terdapat perbedaan yang signifikan antara perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan tersebut berlangsung, menurut Pasal 29 UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perjanjian dan perjanjian perkawinan setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperbolehkan dilangsungkannya perjanjian perkawinan tersebut sebelum atau selama perkawinan tersebut masih dikatakan sah dengan ketentuan persetujuan pihak ketiga, dimana perjanjian perkawinan atas persetujuan suami dan

⁶⁸ Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, 156-157.

istri yang dilakukan setelah terbitnya Putusan MK mencangkup dalam hal pemisahan "*harta bersama*". Frase "*harta bersama*" **harus dibaca** "*harta bersama, kecuali mengenai Hak Milik atas Tanah dan Hak Guna Bangunan bagi WNI yang menikah dengan WNA hanya hak WNI*",⁶⁹ yang diperoleh selama perkawinan tersebut terutama yang terjadi pada perkawinan campuran, yang mana WNI tidak dapat memiliki hak atas Tanah dan Hak Guna Bangunan, apabila tidak dilangsungkannya perjanjian perkawinan bagi pelaku perkawinan campuran yang belum melakukan perjanjian perkawinan sebelum atau saat perkawinan tersebut berlangsung. Sedangkan perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya memperbolehkan perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, mencangkup pemisahan "*harta bawaan*" atau "*harta bersama*" masing-masing dari suami dan istri, yang mereka peroleh sebelum atau sesudah melangsungkan perkawinan.

Namun disini terdapat sedikit persamaan baik perjanjian perkawinan sebelum dan sesudah terbitnya Putusan MK dalam hal diperbolehkannya perubahan perjanjian perkawinan atas persetujuan suami dan istri yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut, selama tidak merugikan pihak ketiga. Persamaan lainnya pada perjanjian perkawinan sebelum dan sesudah putusan MK tersebut, bahwa setiap kesepakatan-kesepakatan atau isi dalam perjanjian perkawinan tersebut baik mengalami perubahan atas kesepakatan bersama atau tidak harus di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau notaris.

⁶⁹ Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, 91.

B. Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditinjau dari *Sadd Al-Dzarî'ah*

Sadd al-dzarî'ah terdiri dari dua kelompok, kelompok pertama Ibn Qayyim memandang *saddu al-zarî'ah* dilihat dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkan, kelompok kedua Abu Ishak al-Syatibi memandang *sadd al-dzarî'ah* dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, dan dari masing-masing kelompok ini terbagi menjadi 4 bagian. Namun dalam pembahasan ini, peneliti lebih spesifik membahas pada pendapat kelompok pertama, yang dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya pada bagian ketiga, yaitu: *Al-dzarî'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga pada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya.⁷⁰ Seperti halnya dapat dikaitkan dengan masalah perjanjian perkawinan terutama bagi pelaku perkawinan campuran antara WNA dan WNI yang belum melakukan perjanjian perkawinan sebelum atau pada perkawinan tersebut berlangsung.

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *sadd al-dzarî'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat diantara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2011), 427.

Artinya : *“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”*⁷¹

Seperti halnya perjanjian perkawinan, yang hukumnya mubah akan tetapi apabila tidak dilakukan sama sekali terlebih lagi bagi pelaku perkawinan campuran, terutama bagi warga Negara Indonesia tidak dapat memiliki hak konstitusionalnya (Hak Milik atas Tanah dan Hak Guna Bangunan) dikarenakan belum melakukan perjanjian perkawinan dengan warga Negara Asing sebelum atau ketika perkawinan tersebut berlangsung, maka dari itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan mempertimbangkan permohonan Ike Farida pelaku perkawinan campuran yang merasa terdiskriminasi hak Konstitusionalnya dengan beberapa saksi pemohon, yang mana para saksi tersebut adalah pelaku perkawinan campuran antara WNI dan WNA, dengan demikian terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 *“pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas tujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut”*.⁷² Dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Ulama mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'yyah dapat menerima *sadd al-dzari'ah* sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus-kasus lain.⁷³

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2011), 430.

⁷² Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, 156.

⁷³ Al Bannani, *Syarh al Mahalli `Ala Matn Jam`il Jawami`*, Jilid II, Daar al Kutub al Ilmiah, Beirut, 198. 264; juga Muhammad bin Idris as Syafi'i, *Al Umm*-III, Al Babi al Halaby, Mesir, t.th, 272.

Husain Hamid Hasan dalam bukunya *nadzariyah al maslahah*, demikian dikutip oleh Nasrun Haroen, mengatakan bahwa ulama mazhab Hanafiyah dan ulama mazhab Syafi'iyah dapat menerima kaidah *sadd al-dzarî'ah* apabila kemafsadatan yang akan muncul itu dapat dipastikan akan terjadi, atau sekurang-kurangnya praduga keras (*ghilbah al dhan*) akan terjadi.⁷⁴ Hal ini dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan yang hanya memperbolehkan perjanjian perkawinan tersebut dilangsungkan sebelum atau ketika perkawinan berlangsung. Namun hal ini dirasa kurang relevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia pada zaman melinial ini, terutama pada pelaku perkawinan campuran di mana sebelum pernikahan mereka tidak melakukan perjanjian perkawinan. Banyak di antara pasangan perkawinan campuran ini tidak begitu memikirkan tentang perjanjian perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan, karena melihat tujuan mereka menikah dengan didasari rasa kasih sayang sehingga hal tersebut belum terfikirkan sebelumnya.

Sadd al-dzarî'ah di pandang dari dua sisi dalam penetapan hukumnya.

1. Dari sisi motivasi atau tujuan yang mendorong seseorang sehingga melakukan suatu pekerjaan, baik bertujuan yang halal maupun yang haram.
2. Dalam sisi akibat atau dampak dari suatu perbuatan seseorang yang membawa dampak negatif (*mafsadat*).

⁷⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh-I*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, 169.

Metode penentuan hukum tersebut dapat dijadikan landasan sebagai penetapan hukum, melalui perbuatan yang didasari dengan kehati-hatian dan melihat kemaslahatan yang akan timbul dalam penetapan hukum tersebut.

Dalam penentuan metode hukum *sadd al-dzarî'ah*, dapat dilihat dari segi *Al-Baist* yaitu motif atau tujuan pelaku perkawinan campuran tersebut untuk melakukan perjanjian perkawinan yaitu, agar mendapat keadilan sebagai warga Negara Indonesia dalam hak konstitusionalnya meskipun pelaku tersebut telah melakukan perkawinan dengan WNA. Dan dilihat dari segi maslahat dan mafsadatnya, apabila pelaku perkawinan campuran tidak melakukan perjanjian perkawinan maka akan menimbulkan kerugian besar terutama bagi warga Negara Indonesia itu sendiri dalam hal Hak Milik atas Tanah dan Hak Guna bangunan yang sudah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) UUPA dan akan terdapat banyak kasus diskriminasi terutama pada WNI lainnya yang melakukan perkawinan dengan WNA. Oleh karena itu dengan pisau analisi *sadd al-dzarî'ah* tersebut yang melihat dampak dari kerusakan yang akan terjadi lebih besar atau kerugian yang lebih besar dari pada maslahatnya bagi WNI tersebut, apabila tidak melakukan perjanjian perkawinan sebelum atau selama perkawinan tersebut masih sah. Melihat pertimbangan inilah peneliti sangat mensupport dan mendukung adanya Putusan MK tersebut, yang mana dalam putusan tersebut boleh melakukan perjanjian perkawinan selama perkawinan masih sah.

Oleh karena terdapat banyak masalah yang menimbulkan sebab akibat seperti perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran tersebut, hukum itu senantiasa bergantung pada sebab ('illat) sehingga tidak dapat dipungkiri adanya perubahan

hukum disebabkan oleh perubahan masa (ruang dan waktu). Di sinilah, menurut penulis hukum dituntut untuk selalu inovatif dan melakukan pembaharuan-pembaharuan dengan metode *Ijtihad* agar senada dengan perkembangan masyarakat hari ini, termasuk hukum Islam tentang perkawinan.

Dapat dilihat dan dipahami bahwa metode *sadd al-dzarî'ah* secara langsung bersentuhan dengan nilai-nilai maslahat sekaligus menghindari kemafsadatan. Seperti yang terjadi pada perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran selama perkawinan tersebut masih dikatakan sah, yaitu bertujuan memelihara maslahat dengan berbagai peringkat dan ragamnya termasuk tujuan *syari'at* hukum Islam. Oleh karena itu metode *sadd al-dzarî'ah* ini berhubungan erat dengan teori maslahat dan nilai-nilai *maqasid syari'ah* yaitu dalam penjagaan.

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi: (1) sisi yang mendorong untuk berbuat dan, (2) sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Dengan memandang pada *natijah*-nya, perbuatan itu ada dua bentuk:

1. *Natijah*-nya baik. Maka segala sesuatu yang mengarah padanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
2. *Natijah*-nya buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang.⁷⁵

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti dalam bentuk nash maupun *ijma'* ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *sadd al-dzarî'ah*. Oleh karena itu dasar

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2011) , 427.

pengambilannya hanya semata-mata untuk ijtihad, dengan tindakan kehati-hatian agar tidak menumbulkan kerusakan, kemudian dijadikan pedoman penilaian faktor manfaat, mudarat atau baik buruknya. Jumhur ulama pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode *sadd al-dzari'ah*, meskipun berada dalam kadar penerimaannya. Seperti keterangan sebelumnya kalangan ulama Malikiyah yang dikenal banyak menggunakan metode *sadd al-dzari'ah*.

Sesuai dengan MK yang berijtihad dalam pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 ini dengan melihat masalah dan mafsadat yang akan timbul, dan manfaat yang sangat signifikan disini dapat dirasakan oleh pelaku perkawinan campuran yang belum melakukan perjanjian perkawinan dalam perihal pemisahan harta bersama yang di frasekan harta bersama tersebut adalah kecuali mengenai Hak Milik atas Tanah dan Hak Guna Bangunan bagi WNI yang menikah dengan WNA hanya Milik WNI. oleh karena itu MK memutuskan permohonan dengan mengabulkan sebagian permohonan tersebut demi melihat kemudharatan yang akan timbul, apabila dalam beberapa kasus tersebut tidak dibolehkannya melakukan perjanjian perkawinan tersebut. Maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan suatu keharusan terutama bagi pelaku perkawinan campuran, yang mana putusan tersebut memperbolehkan melakukan perjanjian perkawinan kapan saja selama perkawinan tersebut masih sah.

Dari paparan tersebut, penulis berpendapat bahwa kemaslahatan merupakan suatu hal yang harus diutamakan dari sebuah penerapan hukum Islam, meskipun terkadang terdapat benturan dengan peraturan secara normatif seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Melihat bahwa tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat yang mana tidak melenceng dari aturan Al-Qur'an dan Hadist. Pendekatan yang digunakan dalam penerapan hukum harus melihat secara utuh komprehensif dalam berbagai hal yang melingkupi mukallaf atau para pihak yang bersentuhan langsung dengan hukum seperti pelaku perkawinan campuran tersebut. Kemaslahatan mukallaf harus didahulukan di atas ketentuan aturan hukum yang tertuang secara tekstual atau normatif. Apabila hal ini dilakukan maka keadilan dan kemanfaatan hukum akan lebih dirasakan oleh masyarakat dalam pesatnya perkembangan zaman sekarang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian perkawinan sebelum terbitnya putusan MK tersebut menurut UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 29 Tentang Perkawinan dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan tersebut berlangsung, dan perjanjian perkawinan setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperbolehkan dilangsungkannya perjanjian perkawinan tersebut sebelum atau atau selama perkawinan tersebut masih dikatakan sah dengan ketentuan persetujuan pihak ketiga, di mana perjanjian perkawinan atas persetujuan suami dan istri dan dicatat di depan pegawai pencatat nikah atau Notaris

2. Perjanjian perkawinan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menurut *sadd al-dzari'ah* dapat dilihat dari segi motif atau tujuan dan dampak perjanjian tersebut. Perjanjian perkawinan hukumnya mubah, dibolehkan melakukan perjanjian perkawinan sebelum atau selama perkawinan tersebut berlangsung, agar tidak terjadi banyak kasus terdiskriminasi terutama pada WNI sebagai pelaku perkawinan campuran. Maka dari itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 diterapkan untuk menegakkan keadilan bagi warga Negara Indonesia khususnya pelaku perkawinan campuran.

3. Saran

Berdasarkan dari beberapa kesimpulan dia atas, penulis merekomendasikan beberapa hal yang bermanfaat bagi penulis khususnya.

1. Untuk civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta masyarakat pada umumnya. Agar penelitian ini diharapkan dapat memberikan stimulus untuk selalu melakukan pembaharuan terhadap aturan-aturan yang ada, terlebih berkaitan dengan hukum perjanjian perkawinan. Pasalnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 yang dirasa sudah kurang mampu untuk menjawab berbagai banyak permasalahan yang muncul. Sehingga menuntut legislator untuk melakukan pembaharuan terhadap undang-undang tersebut, terlebih mengenai permasalahan perjanjian perkawinan terhadap perkawinan campuran dengan rujukan dari Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 ataupun aturan lainnya.

2. Selanjutnya kepada tokoh-tokoh masyarakat dan elemen-elemen lain ikut berperan penting dalam membangun sinergitas terhadap legislator guna menghasilkan suatu produk hukum perkawinan yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman.
3. Untuk peneliti selanjutnya, penulis merekomendasikan agar peneliti berikutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 dapat menggunakan pisau analisis *Maqasyid Syari'ah* Perspektif Jasser Auda.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber dari Buku dan Jurnal

Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo: STAIN, 2012)

Ala Matn Jam' il Jawami', Syarh al Mahalli ` , Al Bannani, Jilid II, Daar al Kutub al Ilmiah, Beirut, 198. 264; juga Muhammad bin Idris as Syafi'i, Al Umm-III, Al Babi al Halaby, Mesir, t.th. 272

Bisri, Cik, Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Dzalil, Basiq , *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana 2010) .

Dahlan, Rahman, Abd, *Ushul Fqh*, (Jakarta: Amzah,2011)

Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Jakarta:Mandar Maju, 2007)

Dewi Mulyati, *Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing*. Jurnal IUS Vol V Nomor 2 Agustus.

Dr. Ali Imron HS, *Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif dengan Metode Sadd Al Dzari'ah*. Jurnal ilmiah

Eva Dwinopianti, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*. Jurnal No.1 VOL. 2 JANUARI 2017.

Firman Hidayat, *Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Di Buat Oleh Notaris*, Jurnanal Akta, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

Gautama, Sudargo, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007) Ibrahim, Jhanny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh-I*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997

Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003).

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Marzuk, Peter, Mahmudi, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010.

Mardani, DR. *Hukum Islam(Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia) edisi kedua*, (Jakarta: KENCANA, Februari 2015)

Muhajir, Neong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Surasin, 1998.

Maria S>W Sumardjono, *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak atas Tanah Beserta Bangunannya Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum*, (PT. Kompas Media Nusantara : Jakarta, 2006).

Majalah konstitusi, *Perjanjian dalam Ikatan Perkawinan*, No. 117 November

Moh. Zainullah, *Perlindungan hak konstitusional Warga Negara Atas Hak Guna Bangunan Hak Milik Atas Tanah (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015)*, Skripsi, (Malang: UIN Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Priesty Yustika Putri, Prija Djatmika, Dhiana Puspitawati, *Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah*

Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.1, Maret 2018-Agustus 2018

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indosesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depk: Rajawali Pres, Juli 2015).

Syarifuddin, Amir, *USHUL Fiqh*, (Kencana Prenada Media Group. Jakarta: 2011).

Suyuti, Husin, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989).

B. Undang-undang dan Putusan

UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 21 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960

Pasal 36 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960

Pasal 35 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1974

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Pasal 59 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 “*Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.*”

Pasal 60 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 “*Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi*”

C. Internet

UU No. 1 Tahun 1974

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3> tgl.
12/07/18



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 69/PUU-XIII/2015

AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:
 - a. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
 - b. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

- c. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
- d. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*”;
- e. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 sepanjang tidak dimaknai “*Selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*”;

- f. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*”
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhsiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0334) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : RA. Dini Sophia Naftalin
NIM : 12210057
Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
Judul : Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Pasca Putusan
MK. NO 69/PUU-XIII/ 2015 Ditinjau Dari *Sadd Al-Dzari'ah*

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Rabu, 11 juli 2018	Bimbingan Proposal	1.
2	Kamis, 12 juli 2018	ACC Proposal	2.
3	Selasa, 26 februari 2019	Konsultasi BAB I, II	3.
4	Jum'at, 1 maret 2019	Revisi BAB I, II	4.
5	Jum'at, 8 maret 2019	ACC BAB I, II	5.
6	Rabu, 8 mei 2019	Konsultasi BAB III	6.
7	Selasa, 14 mei 2019	Revisi BAB III	7.
8	Rabu, 15 mei 2019	Revisi penulisan BAB III	8.
9	Jum'at, 17 mei 2019	Konsultasi BAB I, II, III, IV dan Konsultasi Abstrak	9.
10	Senin, 20 mei 2019	ACC BAB I, II, III, IV dan Abstrak	10.

Malang, 20 Mei 2019

Mengetahui

Dekan Ketua

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman M.A

NIP. 1977082220050110030

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : RA. Dini Sophia Naftalin

Tempat / Tanggal Lahir : Sumenep, 04 Februari 1992

Alamat Asal : Dusun Gutogu RT/RW 009/004 Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura.

Telp. 085233016655

dininafatali4@gmail.com

Alamat di Malang : Jalan Sunan Kalijaga a9 Kos Potre Koneng Lowok Waru Malang.

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : MI Tanwirul Hija Cangkreng, Lenteng, Sumenep.

Sekolah Menengan Pertama : Mts. Pondok Pesantren Tarbiyatul Mu'allimien Al-Islamiyah (Tmi) Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan.

Sekolah Menengah Atas : SMA. Pondok Pesantren Tarbiyatul Mu'allimien Al-Islamiyah (Tmi) Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan.

Perguruan Tinggi

: Strata 1, Fakultas Syari'ah di Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang.

RIWAYAT PENDIDIKAN NONFORMAL

- ✓ Peserta Pelatihan Manasik Haji Tahun 2013
- ✓ Pendidikan Khusus Progran Bahasa Arab (PKPBA) Tahun 2012-2013
- ✓ Pendidikan Khusus Program Bahasa Inggris (PKPBI) Tahun 2013-2014
- ✓ Latihan Kader (LK 1) Himpunan Mahasiswa Islam Tahun 2014
- ✓ Sekolah Kekohatian Tahun 2015
- ✓ Latihan Kader Kohati (LKK) Tahun 2017

PENGALAMAN ORGANISASI

- Musyrifah Bidang Keamanan Mabna Fatimah Az-Zahrah Tahun 2013
- Anggota Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi (KPP) Tahun 2016
- Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang Komisariat Syari'ah-Ekonomi UIN Maliki Malang Tahun 2017